



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat mendorong peningkatan disiplin kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, telah diberikan tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 Tahun 2021;
  - d. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang menunjang kinerja dan dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
12. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
13. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
14. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.

15. Surat Perintah Melaksanakan Tugas adalah surat perintah yang dibuat oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja yang memuat pernyataan bahwa pegawai aparatur sipil negara secara nyata telah melaksanakan tugas pada perangkat daerah atau unit kerja.
16. Daftar Penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Daftar Penilaian TPP adalah daftar yang memuat penilaian besaran pengurangan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja oleh bendahara dan diketahui oleh kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran.
17. Daftar Tanda Terima Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP adalah daftar yang memuat besaran tambahan penghasilan yang diterima pegawai yang ditandatangani oleh bendahara dan diketahui oleh kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran.
18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh atasan langsung pegawai aparatur sipil negara yang memuat pernyataan bahwa jumlah pembayaran tambahan penghasilan telah sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
19. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* pada jabatan fungsional yang setara.

## BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

### Pasal 2

- (1) Pegawai ASN diberikan TPP setiap bulan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip sebagai berikut:
  - a. kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
  - b. akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. proporsionalitas, dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
  - d. efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;

- e. keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;
- f. kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP dimaksudkan untuk meningkatkan performa kerja sumber daya Pegawai ASN.

### BAB III BASIC TPP

#### Pasal 3

- (1) Penetapan besaran Basic TPP pada Pemerintah Daerah didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tertinggi Basic TPP berdasarkan Kelas Jabatan yang dapat diberikan Pemerintah Daerah menggunakan rumus:  
(besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah tidak memadai, besaran Basic TPP berdasarkan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang dihitung menggunakan rumus:  
(besaran tertinggi Basic TPP berdasarkan Kelas Jabatan x persentase kemampuan keuangan Daerah).
- (4) Besaran tertinggi Basic TPP dan besaran Basic TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KOMPONEN TPP

#### Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. beban kerja;

- b. prestasi kerja;
  - c. tempat bertugas;
  - d. kondisi kerja;
  - e. kelangkaan profesi; dan/atau
  - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pegawai ASN dapat menerima lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Basic TPP.

#### Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan bidang keahliannya dan diakui oleh atasan langsung.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pegawai ASN pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja tinggi sesuai prestasi kerja dan laporan kinerja instansi pemerintah;
  - b. Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang memiliki inovasi dan berprestasi tingkat internasional/nasional/lokal; dan/atau
  - c. Pegawai ASN yang memiliki inovasi dan berprestasi tingkat internasional/nasional/lokal.
- (3) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari Basic TPP.

#### Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP.

## Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
  - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh Jabatan Fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Basic TPP.

## Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang dilakukan membutuhkan keterampilan khusus dan kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; atau
  - b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Jabatan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari Basic TPP.

## Pasal 10

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 9 adalah Basic TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi pada masing-masing Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Penghitungan besaran TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 10 dikecualikan bagi:
  - a. jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah selain Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman; dan
  - b. seluruh Jabatan Fungsional bidang pendidikan, Jabatan Fungsional bidang kesehatan, Jabatan Fungsional bidang pertanian dan Jabatan Fungsional lainnya di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Pegawai ASN yang ditunjuk dan melaksanakan tugas sebagai Kepala Ruangan Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman diberikan TPP tambahan berdasarkan beban kerja sebesar Rp.200.000,00/bulan (dua ratus ribu rupiah per bulan).
- (3) Besaran TPP ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PENILAIAN TPP

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

Penilaian TPP meliputi:

- a. penilaian berdasarkan produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. penilaian berdasarkan disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

#### Bagian Kedua Penilaian Produktivitas Kerja

#### Pasal 14

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan berdasarkan:
  - a. pelaksanaan tugas/aktivitas harian; dan/atau
  - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan

tugas Pegawai ASN.

- (2) Aktivitas harian diukur dari kegiatan uraian tugas Jabatan dalam 1 (satu) hari kerja dengan waktu kerja efektif dalam 1 (satu) hari kerja paling sedikit 225 (dua ratus dua puluh lima) menit.
- (3) Sebagai dasar penilaian, setiap Pegawai ASN wajib menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran, paling lambat minggu keempat bulan Februari setiap tahunnya berupa sasaran kinerja pegawai dan perjanjian kinerja.
- (4) Perhitungan pelaksanaan tugas/aktivitas harian dalam 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\text{jumlah waktu aktivitas harian yang divalidasi dalam 1 hari}}{\text{jumlah waktu kerja efektif dalam 1 hari}} \times 100\%$$

- (5) Pemberian TPP berdasarkan aktivitas harian dihitung dari hasil capaian aktivitas harian berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Akumulasi aktivitas harian dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikategorikan sebagai berikut:
  - a. lebih dari 85% (delapan puluh lima persen) kategori sangat tinggi dan dihitung 100% (seratus persen);
  - b. lebih dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen) kategori tinggi dan dihitung 85% (delapan puluh lima persen);
  - c. lebih dari 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) kategori sedang dan dihitung 70% (tujuh puluh persen);
  - d. lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen) kategori cukup dan dihitung 55% (lima puluh lima persen);
  - e. kurang dari atau sama dengan 40% (empat puluh persen) kategori rendah dan dihitung 15% (lima belas persen).
- (7) TPP berdasarkan produktivitas kerja dihitung dengan rumus:  
TPP = besaran TPP x {70% x (kategori capaian akumulasi aktivitas harian)}.

#### Pasal 15

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib mengisikan aktivitas harian secara mandiri ke dalam aplikasi TPP ASN paling lambat sampai dengan 1 x 24 jam sejak berakhirnya jam kerja, kecuali:
  - a. Kepala Perangkat Daerah dan pejabat eselon II pada Perangkat Daerah;
  - b. Jabatan Fungsional bidang pendidikan, Jabatan Fungsional bidang kesehatan, Jabatan Fungsional bidang pertanian dan Jabatan Fungsional lainnya di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - c. jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah selain Rumah Sakit Umum

- Daerah M.Th. Djaman; dan
- d. Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Setiap aktivitas harian wajib divalidasi oleh atasan langsung secara objektif sesuai uraian tugas masing-masing Jabatan paling lambat sampai dengan 2 x 24 jam sejak berakhirnya jam kerja, apabila sampai dengan tenggat waktu tersebut tidak ada keputusan dari atasan langsung, maka aktivitas harian yang diajukan tersebut dianggap disetujui.
  - (3) Khusus pejabat eselon II.b pada Perangkat Daerah dan asisten pada Sekretariat Daerah, tetap melakukan validasi aktivitas harian bawahannya langsung.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat penilai bertanggung jawab atas kebenaran laporan hasil pelaksanaan tugas/aktivitas harian pegawai yang dinilainya.
- (2) Pejabat penilai dapat menyetujui atau menolak laporan hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dinilai.
- (3) Dalam hal pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak, wajib disertai alasan penolakan.
- (4) Dalam hal memerlukan klarifikasi kebenaran aktivitas harian, maka atasan langsung berhak meminta konfirmasi dan apabila tidak ada konfirmasi dari Pegawai ASN yang bersangkutan maka aktivitas harian dapat ditolak.
- (5) Dalam hal pejabat penilai mengalami kekosongan atau berhalangan, validasi dilakukan oleh Plt. dan/atau Plh.
- (6) Dalam keadaan tertentu, penilaian produktivitas kerja dilaporkan secara manual.
- (7) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu:
  - a. sistem aplikasi mengalami kerusakan/tidak berfungsi; atau
  - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem aplikasi.

#### Bagian Ketiga Penilaian Disiplin Kerja

#### Pasal 17

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan berdasarkan kehadiran pegawai menggunakan daftar hadir elektronik atau daftar hadir manual.
- (2) Pengisian daftar hadir elektronik atau daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik atau daftar hadir manual menghasilkan penilaian disiplin kerja.
- (4) Prosentase pengurangan TPP dari disiplin kerja dihitung berdasarkan akumulasi jam kerja pada 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam melakukan penghitungan skor disiplin kerja, Pegawai ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti karena alasan

penting, Cuti Sakit, cuti bersama, cuti melahirkan, cuti besar dihitung sebagai hari masuk kerja.

#### Pasal 18

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib memenuhi jumlah jam kerja selama 1 (satu) minggu yaitu 42 (empat puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (2) Jam kerja Pegawai ASN mulai pukul : 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

#### Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang masuk kerja setelah pukul 07.30 WIB dinyatakan terlambat masuk kerja.
- (2) Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum pukul 16.00 WIB dinyatakan pulang sebelum waktunya.
- (3) Bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tidak bisa melakukan absen elektronik atau daftar hadir manual pada waktu yang telah ditentukan, wajib melampirkan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah kepada admin aplikasi TPP ASN Perangkat Daerah.
- (4) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PENGURANGAN TPP

#### Pasal 20

Pengurangan pemberian TPP didasarkan atas:

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan mendapat pengurangan TPP sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran dari komponen TPP berdasarkan disiplin kerja;
- b. setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel gabungan atau olah raga bersama dikenakan pengurangan sebesar 2 % (dua persen) dari komponen TPP berdasarkan disiplin kerja;
- c. dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti apel gabungan atau olah raga bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung;
- d. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja, dikenakan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

| LAMA<br>KETERLAMBATAN     | BESARAN<br>PENGURANGAN<br>(per hari) |
|---------------------------|--------------------------------------|
| ≤ 30 menit                | 0,5 %                                |
| > 30 menit s.d ≤ 60 menit | 1 %                                  |

|   |        |
|---|--------|
| > 60 menit s.d ≤ 90 menit                               | 1,25 % |
| > 90 menit dan/atau tidak melakukan perekaman kehadiran | 1,5 %  |

- e. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya, maka akan dilakukan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

| LAMA PULANG SEBELUM WAKTUNYA                            | PERSENTASE PENGURANGAN (per hari) |
|---|-----------------------------------|
| ≤ 30 menit  | 0,5 %                             |
| > 30 menit s.d ≤ 60 menit                               | 1 %                               |
| > 60 menit s.d ≤ 90 menit                               | 1,25 %                            |
| > 90 menit dan atau tidak melakukan perekaman kehadiran | 1,5 %                             |

- f. pelanggaran terhadap disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dihitung perhari dan diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan, dikategorikan sebagai berikut:

1. kurang dari 10% (sepuluh persen) kategori sangat tinggi dan dihitung 100% (seratus persen);
2. kurang dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) kategori tinggi dan dihitung 80% (delapan puluh persen);
3. kurang dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) kategori sedang dan dihitung 60% (enam puluh persen);
4. kurang dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) kategori cukup dan dihitung 40% (empat puluh persen); dan
5. lebih dari atau sama dengan 40% (empat puluh persen) kategori rendah dan dihitung 15% (lima belas persen);

- g. TPP berdasarkan disiplin kerja dihitung dengan rumus:  
 $TPP = \text{besaran TPP} \times \{30\% \times (\text{kategori capaian akumulasi pengurangan TPP akibat pelanggaran disiplin kerja})\}.$

- h. Pegawai ASN yang melanggar disiplin dan telah dikenai sanksi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikurangi sebesar:

1. disiplin ringan 5 % (lima persen);
2. disiplin sedang 10 % (sepuluh persen); dan
3. disiplin berat 15 % (lima belas persen);

- i. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf h diberikan selama 1 (satu) bulan saat keluarnya surat penjatuhan sanksi disiplin untuk setiap jenis hukuman disiplin, dihitung dengan rumus:

$TPP \text{ disiplin kerja} = \text{besaran TPP} \times (30\% - \text{prosentase hukuman disiplin}).$

## Pasal 21

Pegawai ASN tidak dikenakan pengurangan TPP apabila:

- a. menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- b. tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari karena sakit yang dibuktikan dengan surat izin pimpinan dan lebih dari satu hari dengan surat keterangan dokter untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari pertama sakit;
- c. melaksanakan tugas luar kantor yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan/bukti pendukung lainnya;
- d. tidak masuk kerja karena alasan penting atas persetujuan pimpinan, paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- e. cuti besar yang digunakan untuk menjalankan ibadah keagamaan;
- f. cuti tahunan;
- g. cuti melahirkan;
- h. cuti karena alasan penting;
- i. Cuti Sakit; atau
- j. cuti bersama.

## BAB VII PEMBAYARAN TPP

### Pasal 22

- (1) Jumlah total TPP yang dibayarkan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak 100% (seratus persen) dan dibayarkan berdasarkan hasil penilaian produktivitas kerja dan hasil penilaian disiplin kerja, dengan rumus:  
Total TPP = {besaran TPP x [(prosentase total hasil penilaian produktivitas kerja) + (prosentase total hasil penilaian disiplin kerja)]} - PPh.
- (2) TPP dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya kecuali bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan sesuai dengan Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran TPP pada bulan Desember dibayarkan 100% (seratus persen) apabila telah memenuhi laporan produktivitas kerja dan disiplin kerja diatas 60% (enam puluh persen).
- (4) Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap bulannya dengan melampirkan Daftar Penilaian TPP dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari kepala Perangkat Daerah.
- (5) Format Daftar Penilaian TPP dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 23

Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia, dibayarkan 100% (seratus persen) pada bulan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia.

### Pasal 24

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji/non gaji yang telah dibuka pada bank yang sama dengan rekening bendahara pengeluaran.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 25

- (1) Pegawai ASN yang tidak tepat waktu menyampaikan sasaran kinerja pegawai, perjanjian kinerja, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, ditunda pembayaran TPP sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan bukti penyampaian kepada bendahara.
- (2) Pegawai ASN yang menggunakan barang milik daerah dengan tanpa hak dan tidak sesuai dengan peruntukannya karena yang bersangkutan telah mutasi ke unit kerja lain, tidak dibayarkan TPP sampai barang milik daerah dikembalikan ke unit kerja asal atau kepada pejabat yang berhak, yang dibuktikan dengan berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang terbukti menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke unit pengelola gratifikasi, maka TPP yang bersangkutan tidak diberikan mulai bulan berikutnya.
- (4) Pembayaran TPP Pegawai ASN yang dikenakan hukuman tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dipotong langsung oleh bendahara Perangkat Daerah untuk disetor ke rekening kas umum daerah.
- (5) Batas akhir penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. minggu terakhir bulan Februari setiap tahunnya untuk sasaran kinerja pegawai dan perjanjian kinerja; dan
  - b. minggu terakhir bulan Maret setiap tahunnya untuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

BAB VIII  
TIM PELAKSANA TPP

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan TPP dibentuk tim pelaksana TPP.
- (2) Tim pelaksana TPP diketuai oleh Sekretaris Daerah dan paling sedikit terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan/ atau pertimbangan objektif lainnya;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku Jabatan berdasarkan masing-masing Kelas Jabatan;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi hukum bertugas memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah terkait TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan bertugas untuk memastikan perencanaan penganggaran terkait TPP;
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika bertugas menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam implementasi pelaksanaan TPP; dan/atau
  - g. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat tim.
- (5) Pembentukan tim pelaksana TPP dan sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, Pegawai ASN dapat diberikan penghasilan lainnya berupa honorarium/insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) TPP tidak diberikan kepada:
- a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
  - b. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;
  - c. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - e. Pegawai ASN yang dibebaskan dari Jabatan organik;
  - f. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
  - g. Pegawai ASN yang diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 28

- (1) Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Plt dalam Jabatan yang setara, menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat yang ditugaskan sebagai Plt dalam Jabatan lain yang lebih tinggi, menerima TPP pada Jabatan yang lebih tinggi.
- (3) TPP bagi pegawai yang ditugaskan sebagai Plt dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.
- (4) Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai subkoordinator pada tugas Jabatan administrasi yang dilakukan Penyetaraan Jabatan karena terjadi kekosongan pejabatnya, menerima TPP Jabatan administrasi yang disetarakan.
- (5) Pemberian TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang menjabat/melaksanakan tugas dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.

Pasal 29

- (1) TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dan/atau mengalami perubahan Kelas Jabatan, dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan Kelas Jabatan pada unit kerja/instansi/ Perangkat Daerah lama dan dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan Kelas Jabatan baru setelah ditetapkan Kelas Jabatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) TPP bagi Pegawai ASN yang jabatannya disederhanakan dan telah melalui proses Penyetaraan Jabatan, maka besarnya disesuaikan dengan Kelas Jabatan yang telah disetarakan dan sepanjang terjadi selisih yang menyebabkan berkurangnya penghasilan, maka tetap dibayarkan sesuai dengan penghasilan sebelumnya.

- (3) Pegawai ASN yang jabatannya disederhanakan dan telah melalui Penyetaraan Jabatan beserta penyesuaian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Pembayaran TPP bagi calon PNS dan calon PPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS dan calon PPPK.
- (2) Pembayaran TPP bagi calon PNS dan calon PPPK dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi calon PNS dan calon PPPK formasi Jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Kelas Jabatannya sampai dengan terbitnya surat keputusan pengangkatan dari calon PNS dan calon PPPK menjadi PNS dan PPPK.
- (4) Pembayaran TPP bagi calon PNS dan calon PPPK formasi Jabatan Fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Jabatan Fungsional tersebut.
- (5) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah Jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah.

#### Pasal 31

- (1) Bagi Pegawai ASN yang bekerja sebagai tenaga titipan di Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP sesuai dengan Kelas Jabatan ditempat dititipkan, dan apabila tidak memiliki Kelas Jabatan, maka diberikan TPP berdasarkan Kelas Jabatan terendah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila dari instansi asal tidak diberikan tunjangan yang sejenis.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku pembayaran TPP bulan Desember tahun 2021 yang belum dibayarkan, tetap dibayarkan pada tahun 2022.
- (2) Ketentuan mengenai penyesuaian jam kerja, perhitungan pada aplikasi e-PHYO dan perhitungan pembebanan TPP harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Mei 2022.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 1 TAHUN 2022  
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN SANGGAU

BESARAN BASIC TPP TERTINGGI DAN BESARAN BASIC TPP ASN  
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

| KELAS JABATAN | BESARAN TUNJANGAN KINERJA BPK | INDEKS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI | BASIC TPP PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU | BASIC TPP PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 17            | Rp 41.550.000                 | 0,74558018738                       | Rp 30.978.857                          | Rp 13.940.486   |
| 16            | Rp 36.870.000                 |                                     | Rp 27.489.542                          | Rp 12.370.294   |
| 15            | Rp 29.286.000                 |                                     | Rp 21.835.061                          | Rp 9.825.778  |
| 14            | Rp 22.295.000                 |                                     | Rp 16.622.710                          | Rp 7.480.220  |
| 13            | Rp 20.010.000                 |                                     | Rp 14.919.060                          | Rp 6.713.577  |
| 12            | Rp 16.000.000                 |                                     | Rp 11.929.283                          | Rp 5.368.177  |
| 11            | Rp 12.370.000                 |                                     | Rp 9.222.827                           | Rp 4.150.272  |
| 10            | Rp 10.760.000                 |                                     | Rp 8.022.443                           | Rp 3.610.099  |
| 9             | Rp 9.360.000                  |                                     | Rp 6.978.631                           | Rp 3.140.384  |
| 8             | Rp 7.523.000                  |                                     | Rp 5.609.000                           | Rp 2.524.050  |
| 7             | Rp 6.633.000                  |                                     | Rp 4.945.433                           | Rp 2.225.445  |
| 6             | Rp 5.764.000                  |                                     | Rp 4.297.524                           | Rp 1.933.886  |
| 5             | Rp 4.807.000                  |                                     | Rp 3.584.004                           | Rp 1.612.802  |
| 4             | Rp 2.849.000                  |                                     | Rp 2.124.158                           | Rp 955.871  |
| 3             | Rp 2.354.000                  |                                     | Rp 1.755.096                           | Rp 789.793  |
| 2             | Rp 1.947.000                  |                                     | Rp 1.451.645                           | Rp 653.240  |
| 1             | Rp 1.540.000                  |                                     | Rp 1.148.193                           | Rp 516.687  |

Keterangan :

1. Indeks TPP dihitung dengan rumus: (indeks kapasitas fiskal daerah) X (indeks kemahalan konstruksi) X (indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah)
2. Basic TPP Pemerintah Kabupaten Sanggau dihitung dengan rumus: (besaran tunjangan kinerja BPK RI) X (indeks TPP)
3. Parameter Indeks TPP:
  - a. Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Sanggau = 0,778 (sedang), bobot = 0,7
  - b. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Sanggau = 114,83 = 1,065115
  - c. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sanggau = 1
4. Basic TPP Pemerintah Kabupaten Sanggau sesuai kemampuan keuangan daerah dihitung dengan rumus: (Basic TPP Pemerintah Kabupaten Sanggau) X (prosentase kemampuan keuangan daerah)

CONTOH PERHITUNGAN BASIC TPP ASN  
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

Rumus:

Basic TPP : (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan) x (indeks kapasitas fiskal) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)

Basic TPP ASN Pemerintah Kabupaten Sanggau kelas jabatan 15 =

(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan kelas jabatan 15) x (indeks kapasitas fiskal) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)

= Rp. 29.286.000 x 0,7 x 1,065115 x 1

= Rp. 21.835.061

Jadi Basic TPP ASN Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk kelas jabatan 15 = Rp. 21.835.061

Basic TPP ASN Pemerintah Kabupaten Sanggau kelas jabatan 15 sesuai Kemampuan Keuangan Daerah =

(Basic TPP ASN Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk kelas jabatan 15) x (persentase Kemampuan Keuangan Daerah)

= Rp. 21.835.061 x 45 %

= Rp. 9.825.778

CONTOH PERHITUNGAN BESARAN TPP ASN BERDASARKAN KELAS JABATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

Rumus:

Besaran TPP : Basic TPP sesuai Kemampuan Keuangan Daerah x [(TPP berdasarkan Beban Kerja) x (TPP berdasarkan Prestasi Kerja) x (TPP berdasarkan Tempat Bertugas) x (TPP berdasarkan Kondisi Kerja) x (TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi)]

Besaran TPP untuk jabatan Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah:

= Basic TPP sesuai Kemampuan Keuangan Daerah Kelas 14 x [(TPP berdasarkan Beban Kerja) + (TPP berdasarkan Prestasi Kerja) + (TPP berdasarkan Tempat Bertugas) + (TPP berdasarkan Kondisi Kerja) + (TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi)]

= Rp. 7.480.220 x [40% + 60% + 0% + 27,11% + 0%]

= Rp. 7.480.220 x 127,11%

= Rp. 9.500.077


Jadi Besaran TPP ASN Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk jabatan Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah adalah Rp. 9.500.077

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 1 TAHUN 2022  
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN SANGGAU

BESARAN TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA,  
 TEMPAT BERTUGAS, KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI

1. Besaran TPP Untuk Sekretariat Daerah

| No. | Nama Jabatan   | Kelas Jabatan | Beban Kerja (40%) (Rp) | Prestasi Kerja (60%) (Rp) | Tempat Bertugas (Rp) | Kondisi Kerja ( $\leq 45\%$ ) (Rp) | Kelangkaan Profesi ( $\leq 100\%$ ) (Rp) | Total (Rp) |
|-----|--|---------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1   | 2  | 3             | 4                      | 5                         | 6                    | 7                                  | 8  | 9          |
| 1.  | Sekretaris Daerah  | 15            | 3.930.311              | 5.895.467                 | -                    | 6.441.343                          | 4.367.012                                | 20.634.133 |
| 2.  | Asisten Sekretaris Daerah  | 14            | 2.992.088              | 4.488.132                 | -                    | 2.019.857                          | -  | 9.500.077  |
| 3.  | Staf Ahli Bupati, Jabatan Fungsional Utama lainnya                       | 13            | 2.685.431              | 4.028.146                 | -                    | 671.358                            | -  | 7.384.934  |
| 4.  | Kepala Bagian  | 12            | 2.147.271              | 3.220.906                 | -                    | 1.342.045                          | -  | 6.710.222  |
| 5.  | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya                               | 11            | 1.660.109              | 2.490.163                 | -                    | 830.054                            | -  | 4.980.327  |
| 6.  | Jabatan Fungsional Ahli Madya lainnya                                    | 11            | 1.660.109              | 2.490.163                 | -                    | -                                  | -  | 4.150.272  |
| 7.  | Kasubbag dan/atau Jabatan Fungsional Ahli Muda hasil Penyetaraan Jabatan | 9             | 1.256.154              | 1.884.230                 | -                    | 785.096                            | -  | 3.925.480  |
| 8.  | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda                                | 9             | 1.256.154              | 1.884.230                 | -                    | 628.077                            | -  | 3.768.461  |
| 9.  | Jabatan Fungsional Ahli Muda lainnya                                     | 9             | 1.256.154              | 1.884.230                 | -                    | -                                  | -  | 3.140.384  |
| 10. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama                             | 8             | 1.009.620              | 1.514.430                 | -                    | 504.810                            | -  | 3.028.860  |

|     |   |   |           |           |   |         |   |           |
|-----|---|---|-----------|-----------|---|---------|---|-----------|
| 11. | Jabatan Fungsional Ahli Pertama lainnya, Jabatan Fungsional Terampil Penyelia lainnya | 8 | 1.009.620 | 1.514.430 | - | -       | - | 2.524.050 |
| 12. | Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana Lanjutan lainnya     | 7 | 890.178   | 1.335.267 | - | -       | - | 2.225.445 |
| 13. | Ajudan  | 6 | 773.554   | 1.160.332 | - | 773.554 | - | 2.707.440 |
| 14. | Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana lainnya              | 6 | 773.554   | 1.160.332 | - | -       | - | 1.933.886 |
| 15. | Pengemudi VIP   | 5 | 645.121   | 967.681   | - | 967.681 | - | 2.580.483 |
| 16. | Jabatan Pelaksana   | 5 | 645.121   | 967.681   | - | -       | - | 1.612.802 |
| 17. | Jabatan Pelaksana   | 3 | 315.917   | 473.876   | - | 473.876 | - | 1.263.669 |
| 18. | Jabatan Pelaksana   | 1 | 206.675   | 310.012   | - | 568.356 | - | 1.085.043 |

## 2. Besaran TPP Untuk Inspektorat

| No. | Nama Jabatan  | Kelas Jabatan | Beban Kerja (40%) (Rp) | Prestasi Kerja (60%) (Rp) | Tempat Bertugas (Rp) | Kondisi Kerja ( $\leq 45\%$ ) (Rp) | Kelangkaan Profesi ( $\leq 100\%$ ) (Rp) | Total (Rp) |
|-----|---|---------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1   | 2   | 3             | 4                      | 5                         | 6                    | 7                                  | 8  | 9          |
| 1.  | Inspektur   | 14            | 2.992.088              | 4.488.132                 | -                    | 2.019.066                          | -  | 9.499.286  |
| 2.  | Auditor Utama   | 13            | 2.685.431              | 4.028.146                 | -                    | 1.342.715                          | -  | 8.056.292  |
| 3.  | Jabatan Fungsional Utama lainnya  | 13            | 2.685.431              | 4.028.146                 | -                    | 671.358                            | -  | 7.384.934  |
| 4.  | Sekretaris Inspektorat  | 12            | 2.147.271              | 3.220.906                 | -                    | 1.610.453                          | -  | 6.978.631  |
| 5.  | Inspektur Pembantu  | 11            | 1.660.109              | 2.490.163                 | -                    | 1.245.082                          | -  | 5.395.354  |
| 6.  | Auditor Ahli Madya, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Madya | 11            | 1.660.109              | 2.490.163                 | -                    | 830.054                            | -  | 4.980.327  |
| 7.  | Jabatan Fungsional Ahli Madya lainnya   | 11            | 1.660.109              | 2.490.163                 | -                    | -                                  | -  | 4.150.272  |
| 8.  | Kasubbag pada Inspektorat.  | 9             | 1.256.154              | 1.884.230                 | -                    | 942.115                            | -  | 4.082.499  |

|     |   |   |           |           |   |         |   |           |
|-----|---|---|-----------|-----------|---|---------|---|-----------|
| 9.  | Auditor Ahli Muda, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda       | 9 | 1.256.154 | 1.884.230 | - | 628.077 | - | 3.768.460 |
| 10. | Jabatan Fungsional Ahli Muda lainnya  | 9 | 1.256.154 | 1.884.230 | - | -       | - | 3.140.384 |
| 11. | Auditor Ahli Pertama, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Pertama | 8 | 1.009.620 | 1.514.430 | - | 504.810 | - | 3.028.860 |
| 12. | Jabatan Fungsional Ahli Pertama lainnya, Jabatan Fungsional Terampil Penyelia lainnya     | 8 | 1.009.620 | 1.514.430 | - | -       | - | 2.524.050 |
| 13. | Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan   | 7 | 890.178   | 1.335.267 | - | 445.089 | - | 2.670.534 |
| 14. | Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana Lanjutan lainnya         | 7 | 890.178   | 1.335.267 | - | -       | - | 2.225.445 |
| 15. | Auditor Terampil Pelaksana  | 6 | 773.554   | 1.160.332 | - | 386.777 | - | 2.320.663 |
| 16. | Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana lainnya                  | 6 | 773.554   | 1.160.332 | - | -       | - | 1.933.886 |
| 17. | Jabatan Pelaksana   | 5 | 645.121   | 967.681   | - | -       | - | 1.612.802 |
| 18. | Jabatan Pelaksana   | 3 | 315.917   | 473.876   | - | 473.876 | - | 1.263.669 |
| 19. | Jabatan Pelaksana   | 1 | 206.675   | 310.012   | - | 568.356 | - | 1.085.043 |

3. Besaran TPP Untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja

| No. | Nama Jabatan                     | Kelas Jabatan | Beban Kerja (40%) (Rp) | Prestasi Kerja (60%) (Rp) | Tempat Bertugas (Rp) | Kondisi Kerja ( $\leq 45\%$ ) (Rp) | Kelangkaan Profesi ( $\leq 100\%$ ) (Rp) | Total (Rp) |
|-----|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1   | 2                                | 3             | 4                      | 5                         | 6                    | 7                                  | 8  | 9          |
| 1.  | Kepala Perangkat Daerah          | 14            | 2.992.088              | 4.488.132                 | -                    | 1.645.648                          | -  | 9.125.868  |
| 2.  | Perencana Utama                  | 13            | 2.685.431              | 4.028.146                 | -                    | 1.342.715                          | -  | 8.056.292  |
| 3.  | Jabatan Fungsional Utama lainnya | 13            | 2.685.431              | 4.028.146                 | -                    | 671.358                            | -  | 7.384.934  |
| 4.  | Sekretaris                       | 12            | 2.147.271              | 3.220.906                 | -                    | 1.073.635                          | -  | 6.441.813  |

|     |  |    |           |           |   |           |   |           |
|-----|--|----|-----------|-----------|---|-----------|---|-----------|
| 5.  | Kepala Bidang  | 11 | 1.660.109 | 2.490.163 | - | 1.037.568 | - | 5.187.840 |
| 6.  | Perencana Ahli Madya.  | 11 | 1.660.109 | 2.490.163 | - | 830.054   | - | 4.980.327 |
| 7.  | Jabatan Fungsional Ahli Madya lainnya  | 11 | 1.660.109 | 2.490.163 | - | -         | - | 4.150.272 |
| 8.  | Kasubbag/Kasubbid dan/atau Jabatan Fungsional Ahli Muda hasil Penyetaraan Jabatan, Perencana Ahli Muda | 9  | 1.256.154 | 1.884.230 | - | 628.077   | - | 3.768.461 |
| 9.  | Jabatan Fungsional Ahli Muda lainnya   | 9  | 1.256.154 | 1.884.230 | - | -         | - | 3.140.384 |
| 10. | Perencana Ahli Pertama.  | 8  | 1.009.620 | 1.514.430 | - | 504.810   | - | 3.028.860 |
| 11. | Jabatan Fungsional Ahli Pertama lainnya, Jabatan Fungsional Terampil Penyelia lainnya                  | 8  | 1.009.620 | 1.514.430 | - | -         | - | 2.524.050 |
| 12. | Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana Lanjutan lainnya                      | 7  | 890.178   | 1.335.267 | - | -         | - | 2.225.445 |
| 13. | Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana lainnya                               | 6  | 773.554   | 1.160.332 | - | -         | - | 1.933.886 |
| 14. | Jabatan Pelaksana  | 5  | 645.121   | 967.681   | - | -         | - | 1.612.802 |
| 15. | Jabatan Pelaksana  | 3  | 315.917   | 473.876   | - | 473.876   | - | 1.263.669 |
| 16. | Jabatan Pelaksana  | 1  | 206.675   | 310.012   | - | 568.356   | - | 1.085.043 |

4. Besaran TPP Untuk Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| No. | Nama Jabatan                     | Kelas Jabatan | Beban Kerja (40%) (Rp) | Prestasi Kerja (60%) (Rp) | Tempat Bertugas (Rp) | Kondisi Kerja ( $\leq 45\%$ ) (Rp) | Kelangkaan Profesi ( $\leq 100\%$ ) (Rp) | Total (Rp) |
|-----|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1   | 2                                | 3             | 4                      | 5                         | 6                    | 7                                  | 8  | 9          |
| 1.  | Kepala Perangkat Daerah          | 14            | 2.992.088              | 4.488.132                 | -                    | 1.346.440                          | -  | 8.826.659  |
| 2.  | Jabatan Fungsional Utama lainnya | 13            | 2.685.431              | 4.028.146                 | -                    | 671.358                            | -  | 7.384.934  |
| 3.  | Sekretaris                       | 12            | 2.147.271              | 3.220.906                 | -                    | 805.227                            | -  | 6.173.404  |

|     |   |    |           |           |   |         |   |           |
|-----|---|----|-----------|-----------|---|---------|---|-----------|
| 4.  | Kepala Bidang   | 11 | 1.660.109 | 2.490.163 | - | 830.054 | - | 4.980.327 |
| 5.  | Jabatan Fungsional Ahli Madya lainnya   | 11 | 1.660.109 | 2.490.163 | - | -       | - | 4.150.272 |
| 6.  | Kasubbag/Kasubbid dan/atau Jabatan Fungsional Ahli Muda hasil Penyetaraan Jabatan     | 9  | 1.256.154 | 1.884.230 | - | 471.058 | - | 3.611.442 |
| 7.  | Jabatan Fungsional Ahli Muda lainnya  | 9  | 1.256.154 | 1.884.230 | - | -       | - | 3.140.384 |
| 8.  | Jabatan Fungsional Ahli Pertama lainnya, Jabatan Fungsional Terampil Penyelia lainnya | 8  | 1.009.620 | 1.514.430 | - | -       | - | 2.524.050 |
| 9.  | Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana Lanjutan lainnya     | 7  | 890.178   | 1.335.267 | - | -       | - | 2.225.445 |
| 10. | Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana lainnya              | 6  | 773.554   | 1.160.332 | - | -       | - | 1.933.886 |
| 11. | Jabatan Pelaksana   | 5  | 645.121   | 967.681   | - | -       | - | 1.612.802 |
| 12. | Jabatan Pelaksana   | 3  | 315.917   | 473.876   | - | 473.876 | - | 1.263.669 |
| 13. | Jabatan Pelaksana   | 1  | 206.675   | 310.012   | - | 568.356 | - | 1.085.043 |

5. Besaran TPP Untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No. | Nama Jabatan                          | Kelas Jabatan | Beban Kerja (40%) (Rp) | Prestasi Kerja (60%) (Rp) | Tempat Bertugas (Rp) | Kondisi Kerja (≤45%) (Rp) | Kelangkaan Profesi (≤100%) (Rp) | Total (Rp) |
|-----|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|
| 1   | 2                                     | 3             | 4                      | 5                         | 6                    | 7                         | 8                               | 9          |
| 1.  | Kepala Perangkat Daerah               | 14            | 2.992.088              | 4.488.132                 | -                    | 1.047.231                 | -                               | 8.527.450  |
| 2.  | Jabatan Fungsional Utama lainnya      | 13            | 2.685.431              | 4.028.146                 | -                    | 671.358                   | -                               | 7.384.934  |
| 3.  | Sekretaris                            | 12            | 2.147.271              | 3.220.906                 | -                    | 536.818                   | -                               | 5.904.995  |
| 4.  | Kepala Bidang                         | 11            | 1.660.109              | 2.490.163                 | -                    | 415.027                   | -                               | 4.565.299  |
| 5.  | Jabatan Fungsional Ahli Madya lainnya | 11            | 1.660.109              | 2.490.163                 | -                    | -                         | -                               | 4.150.272  |

|     |   |   |           |           |   |         |   |           |
|-----|---|---|-----------|-----------|---|---------|---|-----------|
| 6.  | Kasubbag/Kasubbid dan/atau Jabatan Fungsional Ahli Muda hasil Penyetaraan Jabatan     | 9 | 1.256.154 | 1.884.230 | - | 314.038 | - | 3.454.422 |
| 7.  | Jabatan Fungsional Ahli Muda lainnya  | 9 | 1.256.154 | 1.884.230 | - | -       | - | 3.140.384 |
| 8.  | Jabatan Fungsional Ahli Pertama lainnya, Jabatan Fungsional Terampil Penyelia lainnya | 8 | 1.009.620 | 1.514.430 | - | -       | - | 2.524.050 |
| 9.  | Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana Lanjutan lainnya     | 7 | 890.178   | 1.335.267 | - | -       | - | 2.225.445 |
| 10. | Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana lainnya              | 6 | 773.554   | 1.160.332 | - | -       | - | 1.933.886 |
| 11. | Jabatan Pelaksana   | 5 | 645.121   | 967.681   | - | -       | - | 1.612.802 |
| 12. | Jabatan Pelaksana   | 3 | 315.917   | 473.876   | - | 473.876 | - | 1.263.669 |
| 13. | Jabatan Pelaksana   | 1 | 206.675   | 310.012   | - | 568.356 | - | 1.085.043 |

#### 6. Besaran TPP Untuk Perangkat Daerah lainnya

| No. | Nama Jabatan  | Kelas Jabatan | Beban Kerja (40%) (Rp) | Prestasi Kerja (60%) (Rp) | Tempat Bertugas (Rp) | Kondisi Kerja ( $\leq 45\%$ ) (Rp) | Kelangkaan Profesi ( $\leq 100\%$ ) (Rp) | Total (Rp) |
|-----|---|---------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1   | 2   | 3             | 4                      | 5                         | 6                    | 7                                  | 8  | 9          |
| 1.  | Kepala Perangkat Daerah   | 14            | 2.992.088              | 4.488.132                 | -                    | 748.022                            | -  | 8.228.242  |
| 2.  | Jabatan Fungsional Utama lainnya  | 13            | 2.685.431              | 4.028.146                 | -                    | 671.358                            | -  | 7.384.934  |
| 3.  | Sekretaris  | 11            | 2.147.271              | 3.220.906                 | -                    | 536.818                            | -  | 5.904.995  |
| 4.  | Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan  | 12            | 1.660.109              | 2.490.163                 | -                    | 1.037.568                          | -  | 5.187.840  |
| 5.  | Kepala Bidang   | 11            | 1.660.109              | 2.490.163                 | -                    | 415.027                            | -  | 4.565.299  |
| 6.  | Jabatan Fungsional Ahli Madya lainnya   | 11            | 1.660.109              | 2.490.163                 | -                    | -                                  | -  | 4.150.272  |
| 7.  | Kasubbag/Kasubbid dan/atau Jabatan Fungsional Ahli Muda hasil Penyetaraan Jabatan | 9             | 1.256.154              | 1.884.230                 | -                    | 314.038                            | -  | 3.454.422  |
| 8.  | Jabatan Fungsional Ahli Muda lainnya  | 9             | 1.256.154              | 1.884.230                 | -                    | -                                  | -  | 3.140.384  |

|     |   |   |           |           |   |         |   |           |
|-----|---|---|-----------|-----------|---|---------|---|-----------|
| 9.  | Jabatan Fungsional Ahli Pertama lainnya, Jabatan Fungsional Terampil Penyelia lainnya | 8 | 1.009.620 | 1.514.430 | - | -       | - | 2.524.050 |
| 10. | Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana Lanjutan lainnya     | 7 | 890.178   | 1.335.267 | - | -       | - | 2.225.445 |
| 11. | Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana lainnya              | 6 | 773.554   | 1.160.332 | - | -       | - | 1.933.886 |
| 12. | Jabatan Pelaksana   | 5 | 645.121   | 967.681   | - | -       | - | 1.612.802 |
| 13. | Jabatan Pelaksana   | 3 | 315.917   | 473.876   | - | 473.876 | - | 1.263.669 |
| 14. | Jabatan Pelaksana   | 1 | 206.675   | 310.012   | - | 568.356 | - | 1.085.043 |

#### 7. Besaran TPP Untuk Kecamatan dan Kelurahan

| No. | Nama Jabatan  | Kelas Jabatan | Beban Kerja (40%) (Rp) | Prestasi Kerja (60%) (Rp) | Tempat Bertugas (Rp) | Kondisi Kerja ( $\leq 45\%$ ) (Rp) | Kelangkaan Profesi ( $\leq 100\%$ ) (Rp) | Total (Rp) |
|-----|---|---------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1   | 2   | 3             | 4                      | 5                         | 6                    | 7                                  | 8  | 9          |
| 1.  | Camat   | 12            | 2.147.271              | 3.220.906                 | -                    | 1.342.045                          | -  | 6.710.222  |
| 2.  | Sekretaris Kecamatan  | 11            | 1.660.109              | 2.490.163                 | -                    | 415.027                            | -  | 4.565.299  |
| 3.  | Lurah, Kasi pada Kecamatan, Kasubbag/Kasubbid   | 9             | 1.256.154              | 1.884.230                 | -                    | 314.038                            | -  | 3.454.422  |
| 4.  | Jabatan Fungsional Ahli Muda lainnya  | 9             | 1.256.154              | 1.884.230                 | -                    | -                                  | -  | 3.140.384  |
| 5.  | Kasubbag pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kasi pada Kelurahan.                | 8             | 1.009.620              | 1.514.430                 | -                    | 252.405                            | -  | 2.776.455  |
| 6.  | Jabatan Fungsional Ahli Pertama lainnya, Jabatan Fungsional Terampil Penyelia lainnya | 8             | 1.009.620              | 1.514.430                 | -                    | -                                  | -  | 2.524.050  |
| 7.  | Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana Lanjutan lainnya     | 7             | 890.178                | 1.335.267                 | -                    | -                                  | -  | 2.225.445  |
| 8.  | Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana lainnya              | 6             | 773.554                | 1.160.332                 | -                    | -                                  | -  | 1.933.886  |
| 9.  | Jabatan Pelaksana   | 5             | 645.121                | 967.681                   | -                    | -                                  | -  | 1.612.802  |
| 10. | Jabatan Pelaksana   | 3             | 315.917                | 473.876                   | -                    | 473.876                            | -  | 1.263.669  |
| 11. | Jabatan Pelaksana   | 1             | 206.675                | 310.012                   | -                    | 568.356                            | -  | 1.085.043  |

8. Besaran TPP Untuk RSUD M.Th. DJAMAN

| No. | Nama Jabatan  | Kelas Jabatan | Beban Kerja (40%) (Rp) | Prestasi Kerja (60%) (Rp) | Tempat Bertugas (Rp) | Kondisi Kerja ( $\leq 45\%$ ) (Rp) | Kelangkaan Profesi ( $\leq 100\%$ ) (Rp) | Total (Rp) |
|-----|---|---------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1   | 2   | 3             | 4                      | 5                         | 6                    | 7                                  | 8  | 9          |
| 1.  | Direktur RSUD M. Th. Djaman Sanggau   | 13            | 2.685.431              | 4.028.146                 | -                    | 671.358                            | -  | 7.384.934  |
| 2.  | Jabatan Fungsional Utama lainnya  | 13            | 2.685.431              | 4.028.146                 | -                    | 671.358                            | -  | 7.384.934  |
| 3.  | Kepala Bagian/Bidang  | 11            | 1.660.109              | 2.490.163                 | -                    | 415.027                            | -  | 4.565.299  |
| 4.  | Jabatan Fungsional Ahli Madya lainnya   | 11            | 1.660.109              | 2.490.163                 | -                    | -                                  | -  | 4.150.272  |
| 5.  | Kasubbag/Kasubbid   | 9             | 1.256.154              | 1.884.230                 | -                    | 314.038                            | -  | 3.454.422  |
| 6.  | Jabatan Fungsional Ahli Muda lainnya  | 9             | 1.256.154              | 1.884.230                 | -                    | -                                  | -  | 3.140.384  |
| 7.  | Jabatan Fungsional Ahli Pertama lainnya   | 8             | 1.009.620              | 1.514.430                 | -                    | -                                  | -  | 2.524.050  |
| 8.  | Jabatan Fungsional Terampil Penyelia lainnya                                      | 8             | 1.009.620              | 1.514.430                 | -                    | -                                  | -  | 2.524.050  |
| 9.  | Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana Lanjutan lainnya | 7             | 890.178                | 1.335.267                 | -                    | -                                  | -  | 2.225.445  |
| 10. | Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Jenjang Pelaksana lainnya          | 6             | 773.554                | 1.160.332                 | -                    | -                                  | -  | 1.933.886  |
| 11. | Jabatan Pelaksana   | 5             | 645.121                | 967.681                   | -                    | -                                  | -  | 1.612.802  |
| 12. | Pengemudi Ambulan   | 4             | 382.348                | 573.523                   | -                    | 477.936                            | -  | 1.433.807  |
| 13. | Jabatan Pelaksana   | 3             | 315.917                | 473.876                   | -                    | 473.876                            | -  | 1.263.669  |
| 14. | Jabatan Pelaksana   | 1             | 206.675                | 310.012                   | -                    | 568.356                            | -  | 1.085.043  |

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 1 TAHUN 2022  
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN SANGGAU

BESARAN TPP JABATAN ADMINISTRASI PADA UPTD, JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KESEHATAN,  
 JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENDIDIKAN, JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN  
 DAN JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA PADA UPTD

1. Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana di lingkungan UPTD selain RSUD M.Th. Djaman Sanggau.

| No. | Nama Jabatan   | Kelas Jabatan | Beban Kerja (Rp) | Prestasi Kerja (Rp) | Tempat Bertugas (Rp) | Kondisi Kerja (Rp) | Kelangkaan Profesi (Rp) | Besaran TPP perbulan (Rp) |
|-----|--|---------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1   | 2  | 3             | 4                | 5                   | 6                    | 7                  | 8                       | 9                         |
| 1.  | Direktur RSUD Temenggung Gergaji   | 11            | 1.600.000        | 2.500.000           | -                    | 400.000            | -                       | 4.500.000                 |
| 2.  | Kepala Subbagian/Seksi pada RSUD Temenggung Gergaji  | 9             | 1.300.000        | 1.800.000           | -                    | -                  | -                       | 3.100.000                 |
| 3.  | Kepala Puskesmas Teraju, Meliau, Harapan Makmur, Belangin, Kedukul, Balai Sebut dan Bonti                                  | 9             | 1.300.000        | 1.800.000           | -                    | -                  | -                       | 3.100.000                 |
| 4.  | Kepala Puskesmas selain yang terdapat pada lajur 3 dan Kepala UPTD lainnya selain RSUD M. Th. Djaman.                      | 9             | 1.000.000        | 1.800.000           | -                    | -                  | -                       | 2.800.000                 |
| 5.  | Kepala Subbagian pada Kepala Puskesmas Teraju, Meliau, Harapan Makmur, Belangin, Kedukul, Balai Sebut dan Bonti            | 8             | 1.000.000        | 1.500.000           | -                    | -                  | -                       | 2.500.000                 |
| 6.  | Kepala Subbagian pada Puskesmas selain yang terdapat pada lajur 5 Kepala Subbagian UPTD lainnya selain RSUD M. Th. Djaman. | 8             | 800.000          | 1.500.000           | -                    | -                  | -                       | 2.300.000                 |
| 7.  | Jabatan Pelaksana  | 7             | -                | 1.300.000           | -                    | -                  | -                       | 1.300.000                 |
| 8.  | Jabatan Pelaksana  | 6             | -                | 1.150.000           | -                    | -                  | -                       | 1.150.000                 |
| 9.  | Jabatan Pelaksana  | 5             | -                | 950.000             | -                    | -                  | -                       | 950.000                   |
| 10. | Jabatan Pelaksana  | 4             | -                | 660.000             | -                    | -                  | -                       | 660.000                   |
| 11. | Jabatan Pelaksana  | 3             | -                | 630.000             | -                    | -                  | -                       | 630.000                   |
| 12. | Jabatan Pelaksana  | 1             | -                | 600.000             | -                    | -                  | -                       | 600.000                   |

## 2. Jabatan Fungsional bidang kesehatan

| No. | Nama Jabatan                                      | Kelas Jabatan | Beban Kerja (Rp) | Prestasi Kerja (Rp) | Tempat Bertugas (Rp) | Kondisi Kerja (Rp) | Kelangkaan Profesi (Rp) | Besaran TPP perbulan (Rp) |
|-----|---|---------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3             | 4                | 5                   | 6                    | 7                  | 8                       | 9                         |
| 1.  | Dokter/Dokter Gigi Utama (spesialis)              | 14            | 3.000.000        | 4.800.000           | -                    | 700.000            | 14.500.000              | 23.000.000                |
| 2.  | Dokter/Dokter Gigi Madya (spesialis)              | 12            | 3.000.000        | 4.500.000           | -                    | 500.000            | 14.500.000              | 22.500.000                |
| 3.  | Dokter/Dokter Gigi Muda (spesialis)               | 10            | 2.000.000        | 3.700.000           | -                    | 300.000            | 14.500.000              | 20.500.000                |
| 4.  | Dokter/Dokter Gigi Pertama (spesialis)            | 9             | 2.000.000        | 3.200.000           | -                    | 300.000            | 14.500.000              | 20.000.000                |
| 5.  | Dokter/Dokter Gigi Utama                          | 14            | -                | 4.000.000           | -                    | -                  | -                       | 4.000.000                 |
| 6.  | Dokter/Dokter Gigi Madya                          | 12            | -                | 3.700.000           | -                    | -                  | -                       | 3.700.000                 |
| 7.  | Dokter/Dokter Gigi Muda                           | 10            | -                | 3.200.000           | -                    | -                  | -                       | 3.200.000                 |
| 8.  | Dokter/Dokter Gigi Pertama                        | 9             | -                | 3.000.000           | -                    | -                  | -                       | 3.000.000                 |
| 9.  | Apoteker Madya                                    | 11            | -                | 2.500.000           | -                    | -                  | -                       | 2.500.000                 |
| 10. | Apoteker Muda                                     | 9             | 400.000          | 2.200.000           | -                    | -                  | -                       | 2.200.000                 |
| 11. | Apoteker Pertama                                  | 8             | 400.000          | 2.000.000           | -                    | -                  | -                       | 2.000.000                 |
| 12. | Pranata Laboratorium Kesehatan Madya              | 11            | 1.400.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.400.000                 |
| 13. | Pranata Laboratorium Kesehatan Muda               | 9             | 1.150.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.150.000                 |
| 14. | Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama            | 8             | 1.100.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.100.000                 |
| 15. | Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia           | 8             | 1.100.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.100.000                 |
| 16. | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan | 7             | 950.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 950.000                   |
| 17. | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana          | 6             | 900.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 900.000                   |
| 18. | Radiografer Madya                                 | 11            | 1.400.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.400.000                 |
| 19. | Radiografer Muda                                  | 9             | 1.150.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.150.000                 |
| 20. | Radiografer Pertama                               | 8             | 1.100.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.100.000                 |
| 21. | Radiografer Penyelia                              | 8             | 1.100.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.100.000                 |
| 22. | Radiografer Pelaksana Lanjutan                    | 7             | 950.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 950.000                   |
| 23. | Radiografer Pelaksana                             | 6             | 900.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 900.000                   |
| 24. | Teknisi Elektromedis Madya                        | 11            | 1.400.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.400.000                 |
| 25. | Teknisi Elektromedis Muda                         | 9             | 1.150.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.150.000                 |
| 26. | Teknisi Elektromedis Pertama                      | 8             | 1.100.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.100.000                 |
| 27. | Teknisi Elektromedis Penyelia                     | 8             | 1.100.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.100.000                 |
| 28. | Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan           | 7             | 950.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 950.000                   |
| 29. | Teknisi Elektromedis Pelaksana                    | 6             | 900.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 900.000                   |
| 30. | Perekam Medis Madya                               | 11            | 1.400.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.400.000                 |
| 31. | Perekam Medis Muda                                | 9             | 1.150.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.150.000                 |
| 32. | Perekam Medis Pertama                             | 8             | 1.100.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.100.000                 |
| 33. | Perekam Medis Penyelia                            | 8             | 1.100.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.100.000                 |
| 34. | Perekam Medis Pelaksana Lanjutan                  | 7             | 950.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 950.000                   |

|     |   |    |           |   |   |   |   |           |
|-----|---|----|-----------|---|---|---|---|-----------|
| 35. | Perekam Medis Pelaksana                   | 6  | 900.000   | - | - | - | - | 900.000   |
| 36. | Teknisi Tranfusi Darah Penyelia           | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 37. | Teknisi Tranfusi Darah Pelaksana Lanjutan | 7  | 950.000   | - | - | - | - | 950.000   |
| 38. | Teknisi Tranfusi Darah Pelaksana          | 6  | 900.000   | - | - | - | - | 900.000   |
| 39. | Perawat Utama                             | 14 | 1.600.000 | - | - | - | - | 1.600.000 |
| 40. | Perawat Madya                             | 11 | 1.400.000 | - | - | - | - | 1.400.000 |
| 41. | Perawat Muda                              | 9  | 1.150.000 | - | - | - | - | 1.150.000 |
| 42. | Perawat Pertama                           | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 43. | Perawat Penyelia                          | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 44. | Perawat Pelaksana Lanjutan                | 7  | 950.000   | - | - | - | - | 950.000   |
| 45. | Perawat Pelaksana                         | 6  | 900.000   | - | - | - | - | 900.000   |
| 46. | Perawat Gigi Madya                        | 11 | 1.400.000 | - | - | - | - | 1.400.000 |
| 47. | Perawat Gigi Muda                         | 9  | 1.150.000 | - | - | - | - | 1.150.000 |
| 48. | Perawat Gigi Pertama                      | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 49. | Perawat Gigi Penyelia                     | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 50. | Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan           | 7  | 950.000   | - | - | - | - | 950.000   |
| 51. | Perawat Gigi Pelaksana                    | 6  | 900.000   | - | - | - | - | 900.000   |
| 52. | Epidemolog Kesehatan Madya                | 11 | 1.400.000 | - | - | - | - | 1.400.000 |
| 53. | Epidemolog Kesehatan Muda                 | 9  | 1.150.000 | - | - | - | - | 1.150.000 |
| 54. | Epidemolog Kesehatan Pertama              | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 55. | Epidemolog Kesehatan Penyelia             | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 56. | Epidemolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan   | 7  | 950.000   | - | - | - | - | 950.000   |
| 57. | Epidemolog Kesehatan Pelaksana            | 6  | 900.000   | - | - | - | - | 900.000   |
| 58. | Bidan Madya                               | 11 | 1.400.000 | - | - | - | - | 1.400.000 |
| 59. | Bidan Muda                                | 9  | 1.150.000 | - | - | - | - | 1.150.000 |
| 60. | Bidan Pertama                             | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 61. | Bidan Penyelia                            | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 62. | Bidan Pelaksana Lanjutan                  | 7  | 950.000   | - | - | - | - | 950.000   |
| 63. | Bidan Pelaksana                           | 6  | 900.000   | - | - | - | - | 900.000   |
| 64. | Entomolog Kesehatan Madya                 | 11 | 1.400.000 | - | - | - | - | 1.400.000 |
| 65. | Entomolog Kesehatan Muda                  | 9  | 1.150.000 | - | - | - | - | 1.150.000 |
| 66. | Entomolog Kesehatan Pertama               | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 67. | Entomolog Kesehatan Penyelia              | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 68. | Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan    | 7  | 950.000   | - | - | - | - | 950.000   |
| 69. | Entomolog Kesehatan Pelaksana             | 6  | 900.000   | - | - | - | - | 900.000   |
| 70. | Fisioterapis Madya                        | 11 | 1.400.000 | - | - | - | - | 1.400.000 |
| 71. | Fisioterapis Muda                         | 9  | 1.150.000 | - | - | - | - | 1.150.000 |
| 72. | Fisioterapis Pertama                      | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 73. | Fisioterapis Penyelia                     | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |

|      |  |    |           |   |   |   |   |           |
|------|--|----|-----------|---|---|---|---|-----------|
| 74.  | Fisioterapis Pelaksana Lanjutan                  | 7  | 950.000   | - | - | - | - | 950.000   |
| 75.  | Fisioterapis Pelaksana                           | 6  | 900.000   | - | - | - | - | 900.000   |
| 76.  | Nutrisisionis Madya                              | 11 | 1.400.000 | - | - | - | - | 1.400.000 |
| 77.  | Nutrisisionis Muda                               | 9  | 1.150.000 | - | - | - | - | 1.150.000 |
| 78.  | Nutrisisionis Pertama                            | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 79.  | Nutrisisionis Penyelia                           | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 70.  | Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan                 | 7  | 950.000   | - | - | - | - | 950.000   |
| 81.  | Nutrisisionis Pelaksana                          | 6  | 900.000   | - | - | - | - | 900.000   |
| 82.  | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya              | 11 | 1.400.000 | - | - | - | - | 1.400.000 |
| 83.  | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda               | 9  | 1.150.000 | - | - | - | - | 1.150.000 |
| 84.  | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama            | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 85.  | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia           | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 86.  | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan | 7  | 950.000   | - | - | - | - | 950.000   |
| 87.  | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana          | 6  | 900.000   | - | - | - | - | 900.000   |
| 88.  | Psikolog Klinis Madya                            | 11 | 1.400.000 | - | - | - | - | 1.400.000 |
| 89.  | Psikolog Klinis Muda                             | 9  | 1.150.000 | - | - | - | - | 1.150.000 |
| 90.  | Psikolog Klinis Pertama                          | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 91.  | Psikolog Klinis Penyelia                         | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 92.  | Psikolog Klinis Pelaksana Lanjutan               | 7  | 950.000   | - | - | - | - | 950.000   |
| 93.  | Psikolog Klinis Pelaksana                        | 6  | 900.000   | - | - | - | - | 900.000   |
| 94.  | Sanitarian Madya                                 | 11 | 1.400.000 | - | - | - | - | 1.400.000 |
| 95.  | Sanitarian Muda                                  | 9  | 1.150.000 | - | - | - | - | 1.150.000 |
| 96.  | Sanitarian Pertama                               | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 97.  | Sanitarian Penyelia                              | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 98.  | Sanitarian Pelaksana Lanjutan                    | 7  | 950.000   | - | - | - | - | 950.000   |
| 99.  | Sanitarian Pelaksana                             | 6  | 900.000   | - | - | - | - | 900.000   |
| 100. | Penata Anestesi Madya                            | 11 | 1.400.000 | - | - | - | - | 1.400.000 |
| 101. | Penata Anestesi Muda                             | 9  | 1.150.000 | - | - | - | - | 1.150.000 |
| 102. | Penata Anestesi Pertama                          | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 103. | Penata Anestesi Penyelia                         | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 104. | Penata Anestesi Pelaksana Lanjutan               | 7  | 950.000   | - | - | - | - | 950.000   |
| 105. | Penata Anestesi Pelaksana                        | 6  | 900.000   | - | - | - | - | 900.000   |
| 106. | Asisten Apoteker Penyelia                        | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 107. | Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan              | 7  | 950.000   | - | - | - | - | 950.000   |
| 108. | Asisten Apoteker Pelaksana                       | 6  | 900.000   | - | - | - | - | 900.000   |
| 109. | Refraksionis Optisien Penyelia                   | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 200. | Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan         | 7  | 950.000   | - | - | - | - | 950.000   |
| 201. | Refraksionis Optisien Pelaksana                  | 6  | 900.000   | - | - | - | - | 900.000   |
| 202. | Terapis Wicara Penyelia                          | 8  | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |

|      |  |   |           |   |   |   |   |           |
|------|--|---|-----------|---|---|---|---|-----------|
| 203. | Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan          | 7 | 950.000   | - | - | - | - | 950.000   |
| 204. | Terapis Wicara Pelaksana                   | 6 | 900.000   | - | - | - | - | 900.000   |
| 205. | Asisten Penata Anestesi Penyelia           | 8 | 1.100.000 | - | - | - | - | 1.100.000 |
| 206. | Asisten Penata Anestesi Pelaksana Lanjutan | 7 | 950.000   | - | - | - | - | 950.000   |
| 207. | Asisten Penata Anestesi Pelaksana          | 6 | 900.000   | - | - | - | - | 900.000   |

### 3. Jabatan Fungsional bidang pendidikan

| No. | Nama Jabatan                         | Kelas Jabatan | Beban Kerja (Rp) | Prestasi Kerja (Rp) | Tempat Bertugas (Rp) | Kondisi Kerja (Rp) | Kelangkaan Profesi (Rp) | Besaran TPP perbulan (Rp) |
|-----|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                                    | 3             | 4                | 5                   | 6                    | 7                  | 8                       | 9                         |
| 1.  | Pengawas Sekolah Utama (sertifikasi) | 13            | 700.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 700.000                   |
| 2.  | Pengawas Sekolah Madya (sertifikasi) | 11            | 600.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 600.000                   |
| 3.  | Pengawas Sekolah Muda (sertifikasi)  | 9             | 500.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 500.000                   |
| 4.  | Pengawas Sekolah Utama               | 13            | 850.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 850.000                   |
| 5.  | Pengawas Sekolah Madya               | 11            | 800.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 800.000                   |
| 6.  | Pengawas Sekolah Muda                | 9             | 600.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 600.000                   |
| 7.  | Guru Utama (sertifikasi)             | 13            | 750.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 750.000                   |
| 8.  | Guru Madya (sertifikasi)             | 11            | 700.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 700.000                   |
| 9.  | Guru Muda (sertifikasi)              | 9             | 550.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 550.000                   |
| 10. | Guru Pertama (sertifikasi)           | 8             | 500.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 500.000                   |
| 11. | Guru Utama                           | 13            | 800.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 800.000                   |
| 12. | Guru Madya                           | 11            | 750.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 750.000                   |
| 13. | Guru Muda                            | 9             | 650.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 650.000                   |
| 14. | Guru Pertama                         | 8             | 600.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 600.000                   |
| 15. | Penilik Utama                        | 13            | 950.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 950.000                   |
| 16. | Penilik Madya                        | 11            | 850.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 850.000                   |
| 17. | Penilik Muda                         | 9             | 700.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 700.000                   |
| 18. | Penilik Pertama                      | 8             | 650.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 650.000                   |
| 19. | Pamong Belajar Utama                 | 13            | 1.150.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.150.000                 |
| 20. | Pamong Belajar Madya                 | 11            | 1.100.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.100.000                 |
| 21. | Pamong Belajar Muda                  | 9             | 900.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 900.000                   |
| 22. | Pamong Belajar Pertama               | 8             | 850.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 850.000                   |

4. Jabatan Fungsional bidang pertanian dan Jabatan Fungsional lainnya

| No. | Nama Jabatan                                   | Kelas Jabatan | Beban Kerja (Rp) | Prestasi Kerja (Rp) | Tempat Bertugas (Rp) | Kondisi Kerja (Rp) | Kelangkaan Profesi (Rp) | Besaran TPP perbulan (Rp) |
|-----|--|---------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1   | 2  | 3             | 4                | 5                   | 6                    | 7                  | 8                       | 9                         |
| 1.  | Jabatan Fungsional Ahli Utama                  | 13            | 1.500.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.500.000                 |
| 2.  | Jabatan Fungsional Ahli Madya                  | 11            | 1.300.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.300.000                 |
| 3.  | Jabatan Fungsional Ahli Muda                   | 9             | 1.100.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.100.000                 |
| 4.  | Jabatan Fungsional Ahli Pertama                | 8             | 1.000.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.000.000                 |
| 5.  | Jabatan Fungsional Terampil Penyelia           | 8             | 1.000.000        | -                   | -                    | -                  | -                       | 1.000.000                 |
| 6.  | Jabatan Fungsional Terampil Pelaksana Lanjutan | 7             | 850.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 850.000                   |
| 7.  | Jabatan Fungsional Terampil Pelaksana          | 6             | 750.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 750.000                   |
| 8.  | Jabatan Fungsional Terampil Pelaksana Pemula   | 5             | 650.000          | -                   | -                    | -                  | -                       | 650.000                   |

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SE, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770315 200502 2 002


LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 1 TAHUN 2022  
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 SANGGAU

DAFTAR TANDA TERIMA PEMBAYARAN TPP  
 (Perangkat Daerah)  
 Bulan ..... Tahun .....

| No.  | Nama/NIP              | Kelas Jabatan | Basic TPP sesuai KKD | Kriteria TPP |                |               |                    | Besaran TPP | Nilai Total Produktivitas Kerja | Nilai Total Disiplin Kerja | Tambahan TPP | Jumlah TPP | Pajak (Pph) | Jumlah Netto | Tanda Tangan |
|------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|
|      |                       |               |                      | Beban Kerja  | Prestasi Kerja | Kondisi Kerja | Kelangkaan Profesi |             |                                 |                            |              |            |             |              |              |
| 1    | 2                     | 3             | 4                    | 5            | 6              | 7             | 8                  | 9           | 10                              | 11                         | 12           | 13         | 14          | 15           | 16           |
| 1.   | Nama ....<br>NIP. ... | 14            | Rp.                  |              |                |               |                    |             |                                 |                            |              |            |             |              |              |
| 2.   | Nama ....<br>NIP. ... | 9             |                      |              |                |               |                    |             |                                 |                            |              |            |             |              |              |
| 3.   |                       |               |                      |              |                |               |                    |             |                                 |                            |              |            |             |              |              |
| 4.   |                       |               |                      |              |                |               |                    |             |                                 |                            |              |            |             |              |              |
| dst. |                       |               |                      |              |                |               |                    |             |                                 |                            |              |            |             |              |              |

Mengetahui:  
 Kepala Perangkat Daerah,  
 ttd  
**Nama**  
 Pangkat  
 NIP

Sanggau, .....  
 Bendahara,  
 ttd  
**Nama**  
 Pangkat  
 NIP

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum,  
  
**Dr. MARINA RONA, SH, MH**  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP. 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,  
 TTD  
 PAOLUS HADI

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 1 TAHUN 2022  
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 SANGGAU

DAFTAR PENILAIAN TPP  
 (Perangkat Daerah)  
 Bulan ..... Tahun .....

| No.  | Nama / NIP            | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Produktivitas Kerja | Kategori Penilaian Produktivitas Kerja | Disiplin Kerja | Kategori Penilaian Disiplin Kerja | Hukuman Disiplin | Pemenuhan SKP / PK / LHKPN / LHKASN | Tanda Tangan |
|------|-----------------------|--------------|---------------|---------------------|--|----------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1    | 2                     | 3            | 4             | 5                   | 6                                      | 7              | 8                                 | 9                | 10                                  | 11           |
| 1.   | Nama ....<br>NIP. ... | 14           |               |                     |  |                |                                   |                  |                                     |              |
| 2.   | Nama ....<br>NIP. ... | 9            |               |                     |  |                |                                   |                  |                                     |              |
| 3.   |                       |              |               |                     |  |                |                                   |                  |                                     |              |
| 4.   |                       |              |               |                     |  |                |                                   |                  |                                     |              |
| dst. |                       |              |               |                     |  |                |                                   |                  |                                     |              |

Mengetahui:  
 Kepala Perangkat Daerah,  
 ttd  
Nama  
 Pangkat  
 NIP

Sanggau, .....  
 Bendahara,  
 ttd  
Nama  
 Pangkat  
 NIP

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum,

  
 Dr. MARINA RONA, SH, MH  
 Pembina Tingkat I (W/b)  
 NIP. 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI  
NOMOR : 1 TAHUN 2022  
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SANGGAU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP PERANGKAT DAERAH

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Perangkat Daerah/Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar tanda terima pembayaran TPP untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai yang telah saya tandatangani sesuai dengan kenyataan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, .....

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja  
Kabupaten Sanggau,

ttd

**NAMA**

Pangkat


NIP. ....

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19770315 200502 2 002